



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 43/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI  
PEMOHON  
(IV)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 16 JUNI 2016**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 43/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Pasal 35 huruf c] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Sisno Adiwiryo [Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016]
2. Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha Nasional (BPI KPNPN) [Perkara Nomor 43/PUU-XIV/2016]

**ACARA**

Mendengarkan keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV)

**Kamis, 16 Juni 2016 Pukul 11.10 – 11.47 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat       | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman         | (Anggota) |
| 3) Aswanto             | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |

**Mardian Wibowo  
Sunardi**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016:**

1. Sisno Adiwino

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016:**

1. M. M. Ardy Mbalembout
2. Laura Sinaga

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XIV/2016:**

1. Deny Arif Maesa
2. Haetami
3. Halim Darmawan

**D. Pemerintah:**

1. Surdiyanto
2. Hotman Sitorus
3. Quarta Fitraza
4. Desmelia Eka

**E. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016:**

1. Muhammad Rullyandi

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismilahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016 dan 43/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saya cek kehadirannya. Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016, tidak ... silakan, Nomor 40/PUU-XIV/2016.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016:  
ARDY MBALEMBOUT**

Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikum salam wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016:  
ARDY MBALEMBOUT**

Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati. Kami adalah Kuasa dari Pemohon Bapak Drs. Komjenpol Sisno Adiwino, M.M. Kami adalah ... berkantor pada Kongres Advokat Indonesia DPD DKI Jakarta. Saya Ardy Mbalembout dan di samping kiri saya, Laura Sinaga. Terima kasih. Wasalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Perkara Nomor 43/PUU-XIV/2016?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XIV/2016:  
HAETAMI**

Baik, Yang Mulia. Kami dari Kuasa dari Perkara Nomor 43/PUU-XIV/2016, berkantor Halim dan Partners. Kami mewakili dari BPI. Yang hadir pada kesempatan ini saya sendiri, Haetami dan rekan saya, Halim Darmawan. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih. DPR tidak hadir. Pemerintah yang hadir siapa?

**8. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemerintah untuk Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016 dan 43/PUU-XIV/2016, saya sendiri Surdiyanto, Pak, kemudian dari ... apa ... Hotman Sitorus. Kemudian, didukung juga dari kejaksaan, yaitu Bapak Quarta Fitraza dan Desmelia Eka. Demikian, Pak. Terima kasih.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih. Agenda kita ini sidang terakhir, dari Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016 mengajukan Ahli Prof. Romli Atmasasmita dan Muhammad Rullyandi. Betul, Pemohon, Prof. Romli hanya mengajukan keterangan tertulis?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT**

Betul, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, sudah diterima di Kepaniteraan. Kemudian, berarti agendanya pada hari ini hanya mendengarkan keterangan ahli dari Pak Muhammad Rullyandi. Silakan untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Silakan, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

**12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Untuk Ahli, ikuti lafal yang saya tuntunkan. "Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**13. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH**

Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**14. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat. Saudara Ahli kakinya sakit itu? Kalau begitu enggak usah berdiri, memberi keterangan sambil duduk tidak masalah, ya. Baik, langsung (...)

**15. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD RULLYANDI**

Diizinkan sambil berdiri, enggak apa-apa, Yang Mulia.

**16. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, kalau kuat berdiri, silakan.

**17. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD RULLYANDI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**18. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan. Gagah sekali pakai jas, kok malah terpincang-pincang itu, lho.

**19. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD RULLYANDI**

Biar seimbang, Yang Mulia.

**20. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, silakan.

**21. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD RULLYANDI**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, rekan-rekan dari Pemerintah Kementerian Hukum dan HAM yang saya hormati dan Kejaksaan yang mewakili, teman-teman dari Kuasa Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016 dan Nomor 43/PUU-XIV/2016, serta para hadirin yang berbahagia. Izinkan saya untuk menyampaikan keterangan ahli saya, keterangan ahli dari Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016.

Keterangan ini akan saya berikan dalam perspektif hukum tata negara karena nuansa pengujian a quo terkait kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum ini adalah lebih condong pada perspektif, yaitu apakah wewenang ini konstitusional atau tidak konstitusional.

Di dalam prinsip negara hukum terkandung nilai rechts zekerheid atau kepastian hukum yang melekat dalam lingkup peraturan perundang-undangan. Terlebih di dalam mewujudkan peran penegakan hukum, maka pengkaidahan fungsi penuntutan yang diserahkan sepenuhnya kepada organ kejaksaan sebagai badan eksekutif, dalam hal ini Jaksa Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas kewenangan penuntutan dengan mengacu pada prinsip onsplitbaar, yaitu jaksa adalah satu dan yang tidak terpisahkan.

Ini merupakan suatu pertanda bahwa Jaksa Agung merupakan publieke ambt yang mana jabatan itu sebagai kring van vaste werkzaamheden in het ambt, yaitu sebagai wujud lingkup pekerjaan tetap yang berhubungan dengan negara. Demikian pendapat J.H. A. Logemann dalam bukunya berjudul *over de theorie van een stelling staatsrecht*.

Karena itu pula, Jaksa Agung tergolong sebagai ambstdrager dalam lingkup wewenang penuntutan yang wajib hukumnya tunduk pada pembatasan yang digariskan undang-undang dengan kewenangan atributifnya tersebut agar di kemudian hari di dalam menjalankan wewenang itu tidak terjadi (het verbot van willeker).

Dalam penuntutan perkara pidana dikenal dengan dua asas, yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Bahwa pemenuhan asas legalitas dalam fungsi penuntutan itu berkesesuaian dengan dasar filosofis konsiderans KUHAP, yakni bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Bahkan prinsip penegakan hukum dan keadilan itu juga tercermin dalam pepatah Belanda yang sangat terkenal: dalam memerangi hukum tidak boleh setengah hati. Zachte helmeesters makende stinkende wonden, artinya tabib yang ragu dan lemah menjadi luka kian membusuk.

Namun demikian, terhadap asas oportunitas sering kali diartikan the public prosecute or not to prosecute whether conditionally or not atau asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat.

Asas oportunitas tersebut secara universal juga digariskan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam UN Guideline on the Role of Prosecutors, khususnya pada butir ke-17 sebagai berikut, "In countries

where prosecutors are vested with discretionary functions, the law or published rules or regulations shall provide guidelines to enhance fairness and consistency of approach in taking decisions in the prosecution process, including institution or waiver of prosecution.”

Asas oportunitas dalam hukum positif di Indonesia dikenal luas sebagai peniadaan penuntutan (*vervolgingsuitsluitinggronden*) atau menutup perkara dengan alasan hukum sesuai ketentuan KUHAP. Meskipun dibolehkan, namun asas oportunitas tersebut menjadi ruang perdebatan. Kalau boleh saya mengutip Prof. J.M. Van Bemmelen yang merupakan intelektual asal negeri Belanda yang mengingatkan bahwa terdapat kerugian yang melekat pada penerapan asas oportunitas, yakni jika diterapkan dengan sewenang-wenang akan menguntungkan orang lain dan pada umumnya dapat mengarah pada penyalahgunaan.

Sehubungan pengujian undang-undang *a quo* terhadap ketentuan Pasal 35 huruf c bahwa Jaksa Agung berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum atau dikenal luas dengan istilah *seponering* secara *expressis verbis* di dalam penjelasan Pasal 35 huruf c sebagai berikut bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Dari penjelasan tersebut menimbulkan ruang multitafsir yang masih mengundang perdebatan kepastian hukum atas alasan yang kuat (*aanvechtbaar*) demi kepentingan umum, yaitu kepentingan bangsa dan negara dan/atau masyarakat luas sebab penjelasan undang-undang *a quo* tidak merinci dengan jelas kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Yang menjadi pertanyaan mendasar, apa yang dimaksud dengan kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas? Di dalam Kamus *Black's Law* yang dimaksud dengan istilah padanan kata kepentingan umum atau *public interest* adalah *general welfare of the public therein which the public as whole as state and interest that justify governmental regulation*.

Saya berpendapat dari ketentuan pasal *a quo* dan penjelasannya, *seponering* ... *seponering* tergolong kewenangan Jaksa Agung yang sifatnya terikat pada suatu keadaan kondisional bersyarat yang sesuai dengan isi dari ketentuan yang mengatur syarat dimaksud tersebut untuk dapat digunakan wewenang *seponering*.

Kepentingan bangsa dan negara atau *staats belang* dan/atau kepentingan masyarakat luas (*maatschappelijk belang*) harus diartikan secara rigid sebagai arti *hoogste staats belang*, *staats op het spel*, maksudnya adalah kepentingan negara tertinggi menjadi taruhan sebab



kewenangan seponering terbatas pada omstandigheden atau suatu keadaan yang menunjukkan kondisi memaksa atau dapat diartikan kepentingan yang bersifat abnormal condition sehingga keadaan kepentingan bangsa dan negara harus di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan, terlebih kepentingan bangsa dan negara harus diartikan suatu keadaan sistem ketatanegaraan atau pemerintahan yang berpotensi terjadi stagnan atau mandek, tidak berjalan, dan mencegah kekosongan hukum dalam sistem ketatanegaraan (leemten in het recht) yang menggambarkan tidak berfungsinya keadaan fungsi organ negara yang memberikan dampak sistemik terhadap berbagai aspek kehidupan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahkan berpotensi mengarah kepada keadaan yang bergejolak secara masif sehingga manakala penuntutan itu dilanjutkan ke pengadilan, maka dapat terganggunya efektivitas kinerja pemerintahan atau sistem ketatanegaraan.

Selain alasan tersebut mengganggu sistem ketatanegaraan, juga berpotensi mengancam perpecahan bangsa sehingga dalam perspektif keadaan abnormal condition yang demikian disebut sebagai *save guarding the nation and save guarding the constitution*, yakni kepentingan bangsa di atas kepentingan konstitusi bahkan dapat mengesampingkan HAM atau prinsip negara hukum secara inkonstitusional dalam arti luas sehingga tindakan hukum dalam keadaan tersebut merupakan *rechtmatig* atau dianggap sah secara hukum.

Sejalan dengan Kim Lane Scheppele yang mengemukakan, "The state of exception uses justifications that only work on extremist when the state is facing a challenge so severe that it must violate it's own principle to save itself," maksudnya adalah keadaan pengecualian itu adalah menggunakan justifikasi hanya menyangkut hal yang bersifat ekstrim, apalagi negara menghadapi ancaman yang sedemikian rupa, serius sehingga untuk menyelamatkan diri dari ancaman tersebut, negara terpaksa melanggar prinsip yang dianutnya sendiri sehingga dalam seponering tersebut, Jaksa Agung harus terikat dengan syarat yang rigid, apalagi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan negara adalah pertanggungjawaban dan pengawasan (*niemand kan een bevoegdheid uitoefenen sonder verantwoording schuldig te zijn of zonder dat of die uitoefening controle bestaan*).

Di samping secara substansial, yaitu kepentingan bangsa dan negara dan/atau masyarakat luas harus terpenuhi juga secara *onderling*, dalam rangka prinsip hubungan kelembagaan negara juga harus terpenuhi sebagai syarat prosedural yang merupakan bagian dari prinsip pengawasan yang merefleksikan *check and balances* dalam penggunaan kewenangan seponering sebab persoalan bangsa dan negara harus diselesaikan secara institusional atau dengan pertimbangan kelembagaan terkait yang tidak hanya bersifat fakultatif tetapi mengikat atas saran dan pendapat badan/kelembagaan yang berkaitan dengan seponering

tersebut guna menggambarkan suatu keadaan urgensi yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ketimbang mengutamakan kepentingan individual dan golongan, yaitu dengan memperhatikan saran institusi Polri, Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden agar terciptanya pengawasan struktural dan mencegah tidak terjadi penyimpangan kewenangan.

Dengan demikian sebagai penutup dalam pendapat Ahli ini, Mahkamah dapat menyelesaikan polemik perdebatan multitafsir dan menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam pengujian undang-undang a quo sebagai benteng terakhir pengawal konstitusi. Demikian. Wassalamualaikum wr. wb.

**22. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikum salam. Silakan duduk, Pak Rully. Dari Pemohon, apakah ada yang akan dimintakan klarifikasi atau pendapat respon lebih lanjut dari Ahli atau cukup? Silakan.

**23. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: SISNO ADIWINOTO**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis. Dari Pemohon tetap mengajukan sesuai dengan permohonan baik yang tergabung di 29/PUU-XIV/2016, kita 40/PUU-XIV/2016, dan 43/PUU-XIV/2016 untuk bukan sekadar pengujian memperjelas pasal seponering atau 35 C-1, tapi juga mengharapkan pertimbangan untuk mencabut pasal kewenangan deponering atau seponering tersebut. Demikian, Yang Mulia.

**24. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. enggak ini kepada Ahli, apakah ada yang ditanyakan? Cukup?

**25. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: SISNO ADIWINOTO**

Cukup, Yang Mulia.

**26. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik kalau cukup. Dari Pemerintah, cukup?

**27. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Ada satu pertanyaan untuk Ahli, Yang Mulia. Tadi Ahli mengatakan bahwa penjelasan tidak merinci dengan jelas. Padahal Penjelasan Pasal 35 ini adalah menjelaskan bahwa Pasal 35 itu adalah huruf c itu adalah melaksanakan asas oportunitas. Nah, ketika ini dijelaskan secara rinci, apakah ini termasuk asas oportunitas atau asas legalitas? Terima kasih, Yang Mulia.

**28. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Dari meja Hakim, Pak Suhartoyo, Pak Palguna, Pak Aswanto dari sisi kiri saya semua. Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo dahulu.

**29. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Ahli, ya. Yang kita diskusikan sampai hari ini tentang seponering ini adalah yang krusial itu mengenai batasan-batasan mengenai Jaksa Agung sejauh mana mempunyai ruang, rambu-rambu tentang pemaknaan daripada kepentingan umum itu. Itu yang dari beberapa ahli yang sudah dihadirkan, semua acuan pembahasannya di situ, ya yang krusial. Dari Anda tadi ada beberapa konsep yang Anda yang ajukan, tapi saya tidak melihat konkretnya seperti apa, ya.

Kalau misalnya, yang pertama secara substansial Anda katakan bahwa apabila terjadi abnormal condition, mungkin Anda uraikan sebagai misalnya kejadian kecil atau peristiwa apabila sebuah perkara diajukan ke pengadilan dapat terganggunya efektivitas kinerja pemerintahan atau sistem ketatanegaraan.

Kemudian, sistem tersebut juga berpotensi mengancam perpecahan bangsa, itu kontennya itu dari terminologi Anda tentang abnormal condition itu, tapi secara konkret seperti apa, ya karena kalau hanya seperti itu kan, tentunya nanti juga bisa bias ke mana-mana karena bisa dari angle mana pun juga nanti, wah, ini bisa perpecahan bangsa, bisa kemudian roda pemerintahan mandek, dari sudut mana pun kemudian kalau kemudian dimaknai secara luas potensi-potensi seperti itu kan ada. Jadi, coba tawarkan yang konkret apa.

Kemudian yang kedua, secara kelembagaan, secara sinergitas atau ... apa, ya ... yang bahwa adanya keterlibatan unsur lembaga lain, di satu sisi Anda katakan bahwa itu sifatnya prosedural, tapi di sisi lain Anda katakan itu bersifat mengikat atas saran dan pendapat. Kalau hanya saran dan pendapat, sejauh mana ya, kekuatan mengikatnya? Sementara di sisi lain juga Anda katakan itu sifatnya prosedural. Coba itu juga harus yang konkret barangkali supaya Mahkamah ini punya

pengayaan juga dari Pihak Pemohon. Mungkin dua itu saja. Terima kasih, Pak Ketua.

**30. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, Prof. Aswanto?

**31. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya menyambung saja apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo. Dari uraian Saudara yang saya tangkap tadi adalah bahwa pertimbangan dari lembaga terkait itu sifatnya tidak fakultatif begitu, ya, tapi harus mengikat. Sementara kalau kita membaca secara letterlijk apa yang ada di dalam pasal seponering itu bahwa tidak seperti itu maknanya. Secara letterlijk kita lihat ya, maknanya hanya meminta pertimbangan mau diikuti atau tidak, ya itu urusannya Jaksa Agung, begitu ya.

Nah, seandainya tadi Saudara mengatakan bahwa tidak bisa tidak, dia harus terikat, artinya kalau lembaga-lembaga terkait tidak menyetujui atau saran yang diberikan oleh lembaga terkait itu tidak setuju adanya seponering terhadap orang tertentu atau kasus tertentu, bagaimana kalau Jaksa Agung tetap melakukan itu?

Dan ya, tentu kita sepaham kan, Jaksa Agung dalam melakukan tugas sebagai ... apa ... tugas atau kewajiban untuk memberikan seponering itu kan, tidak dalam ... apa ... apakah dalam kapasitas sebagai ... apa namanya ... tugas pemerintahan atau tugas negara, begitu? Itu saja, Yang Mulia.

**32. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih. Yang Mulia Pak Palguna, saya persilakan.

**33. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, begini, kalau saya membaca keseluruhan pendapat keahlian yang Saudara sampaikan, Ahli sebenarnya tidak menolak asas oportunitas, tidak menolak seponering. Jadi, berbeda dengan yang dimohonkan oleh Pemohon. Saudara hanya merinci hendaknya si seponering dilakukan dengan berhati-hati, ya. Gitu pembacaan saya. Mohon itu diinikan, apakah benar pembacaan saya seperti itu. Kalau saya ini dari awal, baik yang kutipan dalam Bahasa Belanda yang saya ... Saudara sampaikan, itu adalah peringatan dari Bemmelen itu sudah sangat paham dari dulu kan bahwa penggunaan itu memang harus berhati-hati. Nah, penghati-hatiannya itu di mana karena di situ ada terminologi tentang kepentingan umum itu. Itulah yang harus

hati-hatinya. Jadi, bukan ... sebenarnya bukan penolakan. Ini adalah menjelaskan bahwa seponering itu benar harus ada, tetapi penggunaannya tidak boleh sembarangan.

Intinya kalau saya membaca keterangan keahlian Saudara itu demikian. Apakah benar demikian? Itu yang mungkin perlu Saudara komentari. Jadi, saya tidak melihat di sini ... apa namanya ... dalam "Saudara menyalahkan keberlakuan asas seponering itu." Dan itu sesungguhnya juga membawa kita kepada pertanyaan berikutnya dalam konteks pembahasan tentang seponering ini.

Katakanlah kan kita mengenal ada dua rezim doktrin, tapi dua-duanya berlaku di ... sama-sama di-rechtsstaat. Mereka yang menganut rezim legalitas dan yang mereka menganut rezim oportunitas. Nah, gitu. Itu kedua-duanya diterima dalam gagasan rechtsstaat maupun rule of law. Sehingga ketika Saudara Ahli tadi membandingkan baik yang di negara yang dengan menganut tradisi common law maupun civil law, itu dikenal juga. Entah disebut sebagai waiver of authority misalnya, ataukah misalnya di satu sisi dianggap sebagai exception, itu. Itu kan persoalan terminologi yang ... tetapi esensinya sama.

Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah asas seponering ini apakah tepat apabila diperhadapkan dengan prinsip negara hukum ataukah dia hanya semata-mata perlu diperjelas dalam konteks kepastian hukum? Itu dua pertanyaan saya. Terima kasih, Pak Ketua.

**34. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan, Ahli ada empat yang merespons keterangannya.

**35. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD RULLYANDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah, di dalam penjelasan itu memang disebut bahwa penjelasan norma Pasal 35 adalah pelaksanaan asas oportunitas. Tetapi yang menjadi persoalan, asas oportunitas itu memang pengecualian. Dalam hal ini dengan alasan demi kepentingan umum. Meski disebutkan di dalam KUHAP, meskipun secara tegas dalam lex specialis Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Dan saya mengatakan bahwa asas oportunitas itu adalah wewenang khusus yang diberikan kejaksaan kepada ambtsdrager dalam hal ini Jaksa Agung karena jabatan Jaksa Agung adalah pengendali atas kekuasaan tertinggi di bidang penuntutan.

Oleh karena itu, penggunaan oportunitas tersebut memang dalam rangka mengesampingkan asas legalitas, tetapi dengan alasan yang syarat rigid, gitu. Itu pendapat saya mengenai pertanyaan dari Pemerintah.

Kemudian, dari Yang Mulia Bapak Suhartoyo. Secara substansial, saya berpendapat bahwa keadaan kepentingan bangsa dan negara merupakan suatu keadaan yang extraordinary, bisa dikatakan suatu keadaan yang tidak normal. Mengapa demikian? Karena suatu proses hukum yang berjalan berdasarkan suatu KUHAP sebagai landasan (suara tidak terdengar jelas) yang dilaksanakan oleh para penegak hukum dalam rangka pemenuhan HAM, dalam rangka menegakkan negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konsiderans KUHAP, itu adalah suatu sistem (suara tidak terdengar jelas), yaitu keseluruhan yang terangkai dalam sistem integrated criminal justice system.

Oleh karena itu, proses hukum yang terakomodir penegakan hukum baik dari tingkat penyidikan, kemudian penuntutan oleh jaksa, kemudian dilimpahkan ke pengadilan dan lembaga permasyarakatan memiliki prinsip-prinsip check and balances.

Oleh karena itu, ketika proses hukum presumption yang bermula dari proses tingkat penyidikan, kemudian dilimpahkan berdasarkan ketentuan Norma Pasal 138 KUHAP dan Pasal 139 ketika ada koordinasi, ada tahap dua dinyatakan lengkap, maka di situlah rechtszekerheid kepastian hukum atas suatu proses hukum dan keadilan.

Oleh karenanya kenapa kewenangan deponering itu dijabarkan tidak dalam mekanisme KUHAP, tetapi dijabarkan melalui instrumen yuridis Undang-Undang Kejaksaan? Karena ini adalah bagian dari kewenangan Jaksa Agung sebagai otoritas tertinggi pemegang kewenangan penuntutan.

Oleh karena itu, keadaan-keadaan yang tidak abnormal condition tersebut, itulah harus dimaknai sebagai kepentingan umum dengan syarat-syarat yang ditentukan yaitu menyangkut syarat primer yaitu kepentingan bangsa dan negara karena me ... mengesampingkan kepentingan individual dan golongan dan/atau masyarakat luas karena berdampak sistemik kepada masyarakat luas.

Kemudian saya menyarankan bahwa yang menjadi perdebatan karena kepentingan bangsa dan negara ini sulit dirumuskan oleh ... dalam hal ini Jaksa Agung untuk menggambarkan apa rasio dalam mengukur kepentingan bangsa dan negara. Saya menilai, dengan mentafsirkan bahwa kepentingan bangsa dan negara itu tidak lepas dari pengawasan lembaga-lembaga terkait pemegang kekuasaan karena kepentingan bangsa itu tidak mungkin diselesaikan hanya dari satu organ, tetapi harus diselesaikan secara bersama-sama.

Oleh karena itu, pendapat-pendapat dari badan-badan lembaga itu memiliki sifat kepastian hukum untuk bersama-sama dalam rangka mencapai cita hukum tersebut, yaitu mewujudkan keadaan yang adil, makmur, sejahtera dalam rangka perlindungan keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kemudian, kepada Yang Mulia Bapak Aswanto, saya setuju bahwa seponering itu adalah asas oportunitas.

Oleh karena itu, tadi menyambung dari apa yang saya sampaikan karena kewenangan itu adalah kewenangan yang diberikan syarat terikat, bersifat rigid, dan di situ dibutuhkan yang namanya prinsip prudential (kehati-hatian). Kehati-hatian itulah yang akan diuji oleh lembaga-lembaga terkait karena meminta prosedur-prosedur dalam rangka saran dan pendapat tersebut. Tidak hanya bersifat fakultatif, tapi dia harus imperatif karena itulah mekanisme ketatanegaraan yang berlaku dalam hubungan kelembagaan onderling, ada prinsip check and balance. Makanya saya mengutip, "Tidak ada lembaga negara di republik manapun terlepas dari pengawasan."

Berbeda dengan hak prerogatif adalah yang mutlak karena kekuasaan yang absolut tanpa intervensi dari manapun, tetapi undang-undang mengatakan membatasi.

Oleh karena itu, tindakan dari seponering harus sesuai dengan makna yang sesungguhnya dibuat oleh undang-undang supaya tidak terjadi penyalahgunaan, supaya ada objektivitas, supaya tidak menjadi polemik di masyarakat. Kalau terjadi polemik di masyarakat tentu DPR lah sebagai wakil rakyat akan mempertanyakan kepada Jaksa Agung, kalau terjadi polemik di bidang hukum maka Mahkamah Agung juga punya otoritas sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi, kemudian kepada Presiden karena Jaksa Agung adalah eksekutif, adalah setingkat menteri diangkat dan diberhentikan kepada Presiden maka dia bertanggung jawab kepada Presiden.

Itulah letak prinsip check and balance untuk mendapatkan rasionalitas ukuran. Dimana kepentingan bangsa dan negara yang perlu diartikan adalah serangkat sistem ketatanegaraan. Makanya saya melihat pada acta van seponering pada surat ketetapan Jaksa Agung pada Kasus Bibit-Chandra dengan alasan karena kalau dimajukan ke pengadilan maka tentu akan mengganggu kinerja KPK. Menjadi pertanyaan saya, apakah betul tidak ada sistem ketatanegaraan yang bisa mengatasi masalah itu? Pada kasus masalah Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, apakah keadaan kekosongan hukum tersebut kepada organ fungsi KPK itu tidak bisa berjalan? Tentu Presiden sebagai Pasal 22 dalam kewenangannya sudah mengeluarkan perpu, artinya sudah mengatasi kekosongan hukum tersebut. Lantas apa yang menjadi kepentingan bangsa dan negara? Sedangkan itu menjadi perdebatan karena ada korban, ada perlindungan human rights, hak konstitusional. Prinsip norma hukum yang paling tertinggi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai refleksi dari cita hukum, rechtsidee dari melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah tanah air berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kalau saya katakan, apakah Jaksa Agung pada saat mengeluarkan seponering itu dalam kapasitas sebagai eksekutif pemerintah atau fungsi

independensi? Saya katakan, kewenangan penuntutan berdasarkan konsideran Undang-Undang Kejaksaan adalah kemerdekaan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, otoritas kekuasaan manapun.

Oleh karena itu, bukan pada kapasitas sebagai pemerintah. Itu pendapat saya, Yang Mulia.

Kemudian, Bapak Palguna Yang Mulia, saya mengatakan prinsip kehati-hatian itu memang perlu dan itu sudah digambarkan oleh Prof. Bemmelen dari negeri Belanda yang sudah sangat terkenal sekali nasihat-nasihat itu.

Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian tadi yang sudah saya sambungkan dari jawaban saya kepada Prof. Aswanto tadi, itu menjadi polemik untuk menciptakan kepastian hukum agar supaya dikemudian hari penggunaan seponering yang rawan politisasi, yang rawan subjektifitas, yang rawan ketidakpahaman terhadap makna, dan apa sesungguhnya dari kepentingan bangsa dan negara ini menjadi perdebatan di kalangan masyarakat luas. Dan oleh karena itu, saya beranggapan bahwa kewenangan Jaksa Agung itu bukanlah sebagai kewenangan hak prerogatif, tapi kewenangan yang terikat pada syarat-syarat yang rijid yang ditentukan oleh undang-undang dalam hal ini penjelasan demi kepentingan bangsa dan negara. Itu jawaban saya, terima kasih, Yang Mulia.

**36. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Enggak. Pertanyaan saya bukan itukan tadi yang intinya itu. Intinya Saudara dalam gagasan negara hukum itu, kan anu itu ... Saudara menerima pada dasarnya prinsip seponering ini cuma harus dilaksanakan dengan hati-hati, begitu kan?

**37. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD RULLYANDI**

Betul, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, ya, ya sudah itu.

**39. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD RULLYANDI**

Ya.



**40. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Karena nanti kan, pertanyaannya kapan hati-hati itu yang berkaitan dengan pertanyaan Pak Suhartoyo tadi. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih, Ahli yang sudah memberikan keterangan di persidangan ini. Sebelum saya akhiri, perlu saya sampaikan kepada Pemohon bahwa seluruh rangkaian persidangan pada Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016 dan 43/PUU-XIV/2016, termasuk 29/PUU-XIV/2016 sudah selesai sehingga ada rangkaian yang harus diakhiri, Saudara Pemohon dan Pemerintah bisa memberikan kesimpulan dari seluruh rangkaian persidangan yang sudah ada. Termasuk seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Susno tadi, itu adalah kesimpulannya, ya. Silakan kesimpulan itu disampaikan secara tertulis.

Kesimpulan bisa diserahkan ke Kepaniteraan, sudah tidak ada sidang lagi. Paling lambat 7 hari sejak ... 7 hari kerja sejak persidangan ini berakhir, yaitu hari Jumat, 24 Juni 2016, pada pukul 13.00 WIB. Saya ulangi, kesimpulan bisa diserahkan juga untuk Pemohon Nomor 40/PUU-XIV/2016 dan 43/PUU-XIV/2016, termasuk 29/PUU-XIV/2016 ya. Jumat, 24 (...)

**42. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Izin, Yang Mulia.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**44. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Untuk Pemerintah ingin mengajukan ahli lagi.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, dulu ditanya enggak mengajukan ahli?

**46. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Enggak, waktu itu memang ini timnya berbeda. Yang waktu yang dulu itu tim 29/PUU-XIV/2016, gitu. Untuk yang ini adalah tim 40/PUU-

XIV/2016 dan 43/PUU-XIV/2016. Untuk ini, kami ingin mengajukan ahli lagi (...)

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tapi pada waktu sidang yang kemarin juga, sebetulnya sudah ditanya.

**48. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Betul.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016 dan 43/PUU-XIV/2016 dan waktu itu sudah mengatakan enggak mengajukan ahli.

**50. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Yang 29/PUU-XIV/2016, yang tidak lagi karena timnya memang berbeda.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Karena sama ini? Ini risalah sidang yang terakhir pada angka 37. Ya, pada angka 37, ini saya bacakan, "Untuk Pemerintah juga sudah selesai sehingga persidangan besok di persidangan terakhir karena pada Perkara Nomor 43/PUU-XIV/2016 juga tidak mengajukan ahli."

Ini ada risalahnya, jelas tertulis, waktu itu saya tanyakan, apakah mengajukan ahli atau tidak? Ya, kalau begitu, mau ada keterangan tertulis? Nanti bisa menjadi bahan pertimbangan Majelis, ya. Ini kita jalan tengahnya (...)

**52. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Ya, baik, Yang Mulia. Tertulis saja nanti, Yang Mulia.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik. Nanti keterangan tertulis dari ahlinya dan curriculum vitae ahlinya, ya. Serta kesimpulannya sekaligus, ya, diserahkan pada Jumat, 24 Juni 2016, pada pukul 13.00 WIB, ya. Pemohon, ada yang akan disampaikan? Cukup? Cukup. Dari Pemerintah begitu, ya?

**54. PEMERINTAH: SURDIYANTO**

Cukup, Yang Mulia.

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.47 WIB**

Jakarta, 16 Juni 2016  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.